

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Alat Pelindung Diri (APD)

##### 1. Pengertian Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang di gunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja serta penyakit akibat tidak menggunakannya. Kontak yang salah dengan bahan dan mesin ditempat kerja dapat mengakibatkan suatu cedera dan penyakit yang cukup serius (Kuswana, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V11 2010 Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Menurut OSHA atau *Occupational Safety and Health Association*, *Personal Protective Equipment* atau Alat Pelindung Diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya. APD digunakan sebagai upaya terakhir untuk

melindungi tenaga kerja saat melakukan pekerjaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja serta penyakit berahaya (Sholihah, 2014).

Menurut (Suma'mur, 2014), Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Alat Pelindung Diri, yaitu:

a. Pengujian Mutu

Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa APD akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan. Semua APD sebelum dipasarkan harus diuji lebih dahulu mutunya.

b. Pemeliharaan APD

Alat pelindung diri yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi tempat kerja, bahaya kerja dan tenaga kerja sendiri agar benar-benar dapat memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada tenaga kerja.

c. Ukuran harus tepat

Adapun untuk memberikan perlindungan yang maksimum pada tenaga kerja, maka ukuran APD harus tepat. Ukuran yang tidak tepat akan menimbulkan gangguan pada pemakaiannya.

d. Cara pemakaian yang benar

Sekalipun APD disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bila cara memakainya tidak benar.

## 2. Jenis-Jenis Alat Pelindung Diri

Jenis Alat Pelindung Diri (APD) yang memuat ketentuan pengesahan, pengawasan dan penggunaannya meliputi alat pelindung kepala, alat pelindung telinga, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung pernafasan, pakaian kerja, sarung tangan, alat pelindung kaki, dan lain-lain.

Kewajiban kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) telah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tidak tertulis di peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri (APD). Adapun bentuk dari alat tersebut adalah :

### a. Alat Pelindung Kepala / *Safety Helmet*

Pemakaian alat pelindung diri bertujuan untuk melindungi kepala dari terbentur dan terpukul yang dapat menyebabkan luka juga melindungi kepala dan pernafasan, radiasi, api dan bahan-bahan kimia berbahaya serta melindungi agar rambut tidak terjerat dalam mesin yang bekerja.

### b. Alat Pelindung Mata/ *Safety Glasses*

Kacamata pengaman diperlukan untuk melindungi mata dari kemungkinan mata bahaya kena percikan atau kemasukan debu, gas, uap, cairan korosif, partikel melayang atau radiasi gelombang elektromagnetik.

c. Alat Pelindung Telinga/ *Ear Plug/ Ear Muff*

Merupakan alat untuk melindungi pemakaiannya dari bahaya percikkan api atau logam panas, alat ini juga bekerja untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga.

d. Alat Pelindung Pernafasan / *Respirator*

Merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi pernafasan terhadap gas, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang bersifat racun, korosif maupun rangsangan. Alat pelindung pernafasan dapat berupa masker yang berguna mengurangi debu atau partikel besar masuk ke dalam pernafasan.

e. Alat Pelindung Tangan

Alat ini berguna untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, benda-benda kimia, benda panas atau dingin dan kontak arus listrik, alat pendingin dapat terbuat dari karet, kulit, dan kain katun.

f. Alat Pelindung Kaki / *Safety Shoes*

Alat yang berguna untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam, benda kimia dan kontak listrik. Dapat terbuat dari kulit yang dilapisi dengan metal dan sol dan karet.

g. Pakaian Pelindung

Alat ini berguna untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikkan api, panas, dingin, cairan kimia dan oli bahan yang terbuat dari drill, kulit, plastik dan kain yang dilapisi dengan aluminium.

Tabel 2.1

## Jenis-Jenis Alat Pelindung Diri

No	Jenis Alat Pelindung Diri	Deskripsi
1.	Alat Pelindung Kepala (Safety Helmet)  	Topi ini untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan, hantaman benda keras dan tajam. Topi pengaman harus tahan terhadap pukulan dan benturan, perubahan cuaca serta pengaruh bahan kimia.
2.	Alat Pelindung Mata (Kacamata)    <u>Gambar Pelindung Mata dan Pelindung Muka</u>	Pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari percikan korosif, radiasi gelombang elektro magnetic, dan mencegah masuknya debu-debu kedalam mata yang menyebabkan iritasi pada mata.

3.	<p>Alat Pelindung Telinga (Ear Plug)</p> 	<p>Ear Plug adalah perangkat yang dimasukkan ke saluran telinga untuk melindungi telinga pengguna dari suara keras, intrusi air, benda asing, debu, atau angin yang berlebihan karena mereka mengurangi volume suara.</p>
4.	<p>Alat Pelindung Pernapasan (Respirator)</p> 	<p>Respirator adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi pemakainya dari menghirup atmosfer berbahaya, termasuk asap, uas, gas, dan materi partikulat seperti debu dan mikroorganisme di udara.</p>
5.	<p>Alat Pelindung Tangan</p> 	<p>Sarung tangan adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores, atau luka akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam.</p>

6.	<p>Alat Pelindung Kaki (Safety Shoes)</p> 	<p>Alat pelindung kaki berfungsi melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajang suhu yang ekstrim, dan terkena bahan kimia.</p>
7	<p>Pakaian Pelindung</p> 	<p>Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia.</p>

### 3. Tujuan dan Manfaat Alat Pelindung Diri

Tujuan penggunaan APD adalah untuk melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja, sehingga penggunaan alat pelindung diri memang peranan penting. Hal ini penting dan bermanfaat bukan saja untuk berangkat kerja tetapi untuk perusahaan.

#### a. Manfaat bagi tenaga kerja

- 1) Tenaga kerja dapat bekerja dengan perasaan lebih aman untuk terhindar dari bahaya - bahaya kerja.

- 2) Dapat mencegah kecelakaan akibat kerja.
- 3) Tenaga kerja dapat memperoleh derajat kesehatan yang sesuaiMhak dan martabatnya.
- 4) Tenaga kerja bekerja dengan produktif, sehingga meningkatkan hasil produksi.

**b. Manfaat bagi perusahaan**

- 1) Meningkatkan produksi perusahaan dan efisiensi optimal.
- 2) Menghindari hilangnya jam kerja akibat absensi tenaga kerja.
- 3) Penghematan biaya terhadap pengeluaran ongkos pengobatan serta pemeliharaan akan terjamin.

**4. Ketentuan Tentang Penggunaan Alat Pelindungan Diri**

Ketentuan mengenai menteri diatur oleh peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1970 yaitu instruksi Menteri Tenaga Kerja no. Ins. 2/M/Bw/BK/1984 tentang pengesahan alat pelindung diri; interupsi Menteri Tenaga Kerja no. SE 05/M/BW/97 tentang pengawasan yang lebih tinggi dari Dirjen Binawas no. Se. 06/B2/97 tentang penggunaan alat pelindung diri dan surat edaran tentang pendaftaran alat pelindung diri.

Peraturan tentang penggunaan alat pelindung diri di industri adalah permenkes No. PER. 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Menurut undang-undang hukuman tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Intruksi dan surat-surat edaran tersebut mengatur ketentuan tentang pengesahan, pengawasan dan penggunaan alat

pelindung diri. Jenis APD meliputi alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung pernafasan, pakaian pelindung, sarung tangan dan kaki dan lain-lain (Suma'mur, 2009).

## **B. Hygiene Lingkungan Kerja dan Hygiene Perusahaan**

Hygiene Lingkungan Kerja (industry) adalah ilmu dan seni beserta penerapannya dalam pengenalan, evaluasi dan kontrol faktor lingkungan dan stress yang muncul di tempat kerja yang mungkin menyebabkan kesakitan, gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau menimbulkan ketidaknyamanan pada tenaga kerja maupun lingkungannya (Yuliani, 2018 : 12).

Hygiene Perusahaan adalah spesialisasi dalam ilmu hygiene beserta prakteknya yang lingkup dedikasinya adalah mengenali, mengukur dan melakukan penilaian terhadap faktor penyebab gangguan kesehatan atau penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan (Suma'mur, 2013).

Sementara (Soedirman, 2012) menjelaskan Hygiene Perusahaan merupakan ilmu dan seni beserta penerapannya dalam pengenalan dan penilaian potensipotensi bahaya lingkungan kerja yang selanjutnya digunakan untuk implementasi teknologi pengendalian agar tenaga kerja memperoleh kenyamanan serta kemudahan dalam pelaksanaan aktivitasnya, sehingga masyarakat tenaga kerja dan masyarakat umum terhindar dari faktor-faktor bahaya sebagai efek samping kemajuan teknologi.

Tujuan Hygiene Perusahaan adalah melindungi pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan dari risiko potensi bahaya yang dapat terjadi akibat suatu proses produksi. Kegiatan hygiene perusahaan adalah melakukan identifikasi bahaya dan pengukuran untuk mengetahui secara kualitatif dan kuantitatif bahaya yang sedang dihadapi atau yang dapat terjadi dan dengan pengetahuan yang tepat mengenai risiko faktor bahaya serta pencegahan secara menyeluruh.

Beberapa prinsip dasar penerapan hygiene perusahaan di tempat kerja diantaranya adalah :

- a. Pengenalan terhadap bahaya faktor-faktor lingkungan kerja.
- b. Penilaian/evaluasi terhadap bahaya faktor-faktor lingkungan kerja.
- c. Pengendalian terhadap bahaya faktor-faktor lingkungan kerja (Yuliani, 2018 : 8-9).

Bahaya Kerja merupakan setiap keadaan dalam lingkungan kerja yang berpotensi untuk timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja. Bahaya kerja terdiri dari :

- a. Bahaya fisika : bahaya fisika terdiri dari pencahayaan, kebisingan, vibrasi, tekanan panas atau suhu lingkungan kerja yang ekstrim, radiasi, dan getaran.
- b. Bahaya kimia : bahaya kimia meliputi konsentrasi uap, gas, atau aerosol dalam bentuk debu atau fume yang berlebihan di lingkungan kerja. Paparan oleh bahaya kimiawi dapat masuk ke dalam tubuh dengan cara terhirup, tertelan, absorpsi melalui kulit atau dengan mengiritasi kulit. dan injeksi

c. Bahaya biologi : bahaya biologi di lingkungan kerja dapat berupa virus, bakteri, cacing, serangga, jamur, riketsia, klamidia. Para pekerja yang dapat terpapar bahaya ini contohnya adalah para pekerja di rumah sakit, pekerja yang menangani atau memproses sediaan biologis tumbuhan atau hewan, pegawai laboratorium, mengolah bahan makanan, pengangkut sampah dan pengolah limbah, petani, pengrajin yang menggunakan bahan dasar tanah.

d. Bahaya ergonomic : bahaya ergonomik dapat berupa desain peralatan kerja, mesin, dan tempat kerja yang buruk, aktivitas mengangkat beban, jangkauan yang berlebihan, penerangan yang tidak memadai, gerakan yang berulang-ulang secara berlebihan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan musculoskeletal pada pekerja

e. Bahaya psikologi : bahaya psikologis dapat berupa kepemimpinan dan komunikasi yang buruk, konflik antar personal, konflik peran, motivasi kerja, kurangnya sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan, beban tugas yang terlalu berat, dan lingkungan tempat kerja yang tidak mendukung produktivitas kerja (Yuliani, 2018 : 31-32).

### **C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Menurut Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Definisi menurut keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan (Djarmiko, 2016).

Keselamatan Kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi (Ismara, 2014).

Kesehatan Kerja adalah faktor yang sangat penting bagi produktivitas tenaga kerja selaku sumber daya manusia. Kondisi kesehatan yang baik merupakan potensi untuk melihat produktivitas kerja yang baik. Pekerjaan yang menuntut kreativitas kerja tinggi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja dengan kondisi kesehatan Prima. Keadaan sakit atau gangguan kesehatan penyebab cara kerja tidak atau kurang produktif dalam melakukan pekerjaannya (Sumu'mar, 2009). Menurut UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kerja di lingkungan perusahaan pada bab XII pasal 164 ayat (1) yaitu upaya kesehatan kerja ditunjukkan untuk melindungi pekerjaan agar hidup sehat dan bebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang dilakukan oleh pekerja di suatu perusahaan.

#### **D. Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,

demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian tidak terduga dan tidak diinginkan baik kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan maupun kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja (Buntarto, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Kecelakaan Kerja adalah yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Kecelakaan ini biasanya terjadi akibat kontak dengan suatu zat atau sumber energi. Secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Kecelakaan industri (*industrian accident*) yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.
2. Kecelakaan dalam perjalanan (*community accident*) yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja.

Tindakan pencegahan kecelakaan haruslah dilakukan, agar dapat menekan tingkat kecelakaan tenaga kerja ditempat kerja. Umumnya kejadian kecelakaan kerja disebabkan kesalahan manusia (*human error*). Menurut ILO, kecelakaan akibat kerja ini diklasifikasikan berdasarkan empat macam golongan yaitu :

1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan

2. Klasifikasi menurut penyebab
3. Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan
4. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh

#### **E. Penyebab Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan menurut (Suma'mur, 2009) disebabkan oleh dua hal yaitu :

1. Faktor mekanis dan lingkungan yang meliputi segala sesuatu selain manusia.
2. Faktor manusia itu sendiri yang merupakan penyebab kecelakaan.

Dari penyelidikan-penyelidikan, ternyata faktor manusia yang menyebabkan timbulnya kecelakaan lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perkiraan 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia.

Kecelakaan apabila ditelusuri/dirinci merupakan hasil kombinasi dari waktu, kondisi fisik, pekerja, pelatihan, tingkat pengetahuan dan tentu saja *unsafe action* dan *unsafe condition*. Tetapi pada intinya penyebab kecelakaan ada 2 faktor yaitu :

1. Kondisi berbahaya (*Unsafe Condition*)

Adalah suatu kondisi tidak aman dari mesin, lingkungan, sifat pekerja, dan cara kerja. Kondisi berbahaya ini terjadi antara lain karena :

- a. Alat pelindung tidak efektif.
- b. Pakaian kerja yang kurang cocok.

- c. Bahan-bahan yang berbahaya.
- d. Penerangan/ ventilasi yang kurang baik.
- e. Alat yang tidak aman walau dibutuhkan.
- f. Alat atau mesin yang tidak efektif.

## 2. Perbuatan berbahaya (*Unsafe Action*)

Yaitu perbuatan berbahaya dari manusia atau pekerja yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor intern seperti sikap dan tingkah laku yang tidak aman, kurang pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat, keletihan dan kelesuhan. Kecelakaan - kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan cara sebagai berikut :

- a. Tidak dipakainya alat pelindung diri yang disediakan
- b. Cara kerja yang berbahaya dari pekerja.
- c. Penggunaan alat yang kurang cocok.

## **F. Penyakit Akibat Kerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Di tempat kerja terdapat faktor-faktor yang yang menjadi sebab penyakit akibat kerja sebagai berikut :

### 1. Golongan fisik :

- a. Suara yang bisa menyebabkan peka atau tuli.
- b. Radiasi sinar - sinar RO atau sinar - sinar radioaktif, yang menyebabkan antara lain penyakit susunan darah dan kelainan

kelainan kulit. Radiasi sinar inframerah bisa mengakibatkan cataract kepada lensa mata, sedangkan sinar ultraviolet menjadi sebab conjunctivitis photoelectrica.

c. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stroke, heat cramps atau hyperpyrexia, sedangkan suhu-suhu yang rendah, antara lain menimbulkan frostbite.

d. Tekanan yang tinggi menyebabkan caisson disease.

e. Penerangan lampu yang kurang baik misalnya menyebabkan kelainan kepada indra penglihatan atau kesilauan yang memudahkan terjadinya kecelakaan.

## 2. Golongan kimiawi :

a. Debu yang menyebabkan pneumokoniosis, diantaranya : silikosis, bisinosis, asbestosis dan lain-lain.

b. Uap yang diantaranya menyebabkan metal fume fever, dermatitis, atau keracunan.

c. Gas, misalnya, keracunan oleh CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S dan lain-lain.

d. Larutan yang dapat menyebabkan dermatitis.

e. Awan atau kabut, misalnya racun serangga (insecticides), racun jamur dan lain-lain yang dapat menimbulkan keracunan.

3. Golongan infeksi, misalnya oleh bibit penyakit anthrax atau brucella pada pekerja-pekerja penyamak kulit.

4. Golongan fisiologis, yang disebabkan oleh kesalahan kesalahan konstruksi mesin, sikap badan kurang baik, salah cara melakukan

pekerjaan dan lain lain yang semuanya menimbulkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun perubahan fisik tubuh pekerja.

5. Golongan mental psikologis, hal ini terlihat misalnya pada hubungan kerja yang tidak baik, monoton atau misalnya keadaan membosankan.

### **G. Upaya Pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja**

Menurut (Hadipoetro, 2014) Pencegahan Kecelakaan adalah upaya untuk menghilangkan satu atau lebih dari rangkaian penyebab kecelakaan tersebut. Ada banyak cara yang digunakan untuk menghindari, mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi. Cara-cara tersebut antara lain sebagai tersebut :

- 1) Penerapan peraturan, yaitu ketentuan yang harus dipatuhi dalam berbagai hal seperti: kondisi kerja umum, perancangan, konstruksi, pemeliharaan, pengawasan, pengujian, pengoperasian peralatan, kewajiban dan hak pengusaha/pekerja, pengawasan/pemeriksaan kesehatan dan pelatihan.
- 2) Penetapan standar, yaitu standar resmi konstruksi aman dari suatu peralatan, standar setengah resmi alat pengaman perorangan, standar tidak resmi himbauan kebiasaan yang aman dan sehat.
- 3) Pengawasan, menegakkan peraturan yang ada, memberi peringatan atau hukuman bagi yang melanggar.
- 4) Riset teknis, misalnya penelitian pelindung mesin, percobaan berbagai metode pencegahan kebakaran dan ledakan, pengujian masker untuk alat bantu pernapasan.

- 5) Riset medis, misalnya penelitian dampak fisiologis dan patologis dari faktor lingkungan kerja.
- 6) Riset psikologis, misalnya penyelidikan perilaku yang dapat menyebabkan kecelakaan.
- 7) Riset statistik, misalnya penelitian mengenai jenis kecelakaan pada suatu industri.
- 8) Pendidikan, misalnya menjadikan aspek keselamatan kerja sebagai salah satu mata ajar/kuliah dalam sekolah/ perguruan tinggi.
- 9) Pelatihan, misalnya memberikan instruksi keselamatan pekerja kepada pekerja yang baru bergabung dengan perusahaan.
- 10) Persuasi, sebagai contoh menggunakan media cetak untuk menghimbau kesadaran akan keselamatan kerja.
- 11) Asuransi, misalnya menyediakan anggaran khusus untuk membiayai kecelakaan kerja bagi pekerja.
- 12) Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh setiap pekerja secara individu.

## **H. Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma standar atau rencana-rencana yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan merupakan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan dengan maksud agar atasan mengetahui kegiatan nyata dan setiap aspek pelaksanaan tugas atau lingkungan unit organisasi

masing- masing dan tidak menyimpang dan upaya pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan atasan segera mengambil langkah- langkah perbaikan seperlunya (Jufrizen, 2016).

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan**

### **1. Kebutuhan manajer**

Untuk mendelegasikan wewenang bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

### **2. Perubahan lingkungan organisasi**

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

### **3. Peningkatan kompleksitas organisasi**

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Di samping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen dan pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian yang tersebar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

#### 4. Kesalahan-kesalahan

Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan, sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut menjadi kritis.

### 3. Manfaat Pengawasan

- a. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka.
- b. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja.
- c. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang.
- d. Untuk menjadi dukungan, baik segi pribadi ataupun pekerjaan.
- e. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi saja.
- f. Untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, restimulation pribadi, transferensi atau counter-transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan.
- g. Untuk memastikan kualitas pekerjaan (Jufrizen, 2016).

#### **4. Teknik Pengawasan**

##### **A. Pengawasan langsung**

Yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spotobservation, dan on the spot report.


##### **B. Pengawasan tidak langsung**

Yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui la-poran yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon (Wasilawati, 2014).

Dalam pengawasan pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan dan pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala (UU RI Nomor 1, 1970).

## I. Kerangka Teori

Kerangka teori dikembangkan sesuai dengan Buku Kesehatan Lingkungan dan K3.




**Gambar 2.1**

### **Kerangka Teori**

**Sumber : Green dalam Tribowono ; Pusphandani tahun (2013).**

## J. Kerangka Konsep



**Gambar 2.2**

**Kerangka Konsep**

## K. Definisi Operasional

Tabel 2.2

### Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1.	Ketersediaan Sarana APD	Banyaknya jumlah APD yang disediakan oleh perusahaan disesuaikan dengan jumlah pekerja pada saat melaksanakan pekerjaannya.	Wawancara dan Observasi	Checklist	1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	Ordinal
2.	Peraturan	Ketentuan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Peraturan PerMenaKer dan Transmigrasi RI No.PER.08/MEN/VII/2010.	Observasi	Checklist	1. Ada 2. Tidak ada	Ordinal

3.	Pengawasan	Kegiatan atasan untuk mengawasi pekerja dalam melaksanakan pekerjaan.	Observasi	Checklist	1. Ada 2. Tidak Ada	Ordinal
----	------------	---	-----------	-----------	------------------------	---------